

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto, terletak di Jalan R.A. Basuni No 23 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Karena terletak di jalan raya Sooko. Jalannya cukup lebar, dilewati kendaraan umum, dan berdekatan dengan area perkantoran OPD lain di Kabupaten Mojokerto. Ditinjau dari jarak dengan masyarakat yang dilayani, letak kantor adalah di tengah-tengah masyarakat, dengan jarak tempuh dari 0 km sampai dengan  $\pm$  30 km. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 18 Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 28 oktober 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

##### **Mojokerto**

##### **Visi :<sup>1</sup>**

Terwujudnya penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima dan bersih.

##### **Misi :**

- 1) Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan bersih.
- 2) Mewujudkan pemanfaatan database kependudukan untuk seluruh instansi dan penggunaan data konsolidasi bersih.

#### **4.1.2 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

##### **Mojokerto**

Betapapun adanya beragam pengertian dan penafsiran tentang peran dan lingkup kegiatan pencatatan sipil. Bahwa disamping masih sangat sedikitnya tulisan dan kajian yang meneliti tentang sejarah perkembangan catatan sipil di Indonesia, arti penting penyusunan riwayat lembaga ini, adalah karena fungsi yang melekat pada lembaga ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan seseorang dalam menetapkan status sipil tentang dirinya serta kedudukannya dalam keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian juga dilihat dari sisi kepentingan pemerintah, untuk mendapatkan data dan informasi tentang penduduk (kejadian vital) sebagai dasar untuk memadukan program sektor dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

---

<sup>1</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

Sekalipun lembaga yang awalnya dikenal dengan nama *Burgelijke Stand* (BS) oleh pemerintahan kolonial dan kemudian diambil alih dan dilanjutkan kegiatannya oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum menunjukkan keterkaitannya dengan penyusunan statistik penduduk, namun oleh karena sifat pelayanannya yang menyentuh kebutuhan setiap individu, dilakukan secara permanen dan berkesinambungan, maka peran dan nilai yang diemban oleh lembaga ini, tidak bisa diabaikan dengan kepentingan yang berhubungan dengan penyediaan data/informasi mengenai penduduk.

Catatan riwayat Pencatatan Sipil Jakarta, adalah sebuah upaya untuk meninggalkan catatan perkembangan catatan sipil sejak awal keberadaannya sampai keadaannya seperti sekarang ini. Pembagian per periode yang ada didalamnya, lebih ditekankan dari sisi perkembangan kebijakan yang menonjol dan mempengaruhi kegiatan lembaga ini.

*Burgerlijke Stand* pada waktu itu, berada satu atap dengan Pengadilan Negeri dan Raad van Justisi (sekarang Kejaksaan). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, ditetapkanlah daftar-daftar akta catatan sipil yang berbeda untuk masing-masing golongan, sebagai berikut :

- a) Untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Eropa, disediakan 5 macam daftar akta catatan sipil :
  1. Daftar kelahiran
  2. Daftar Pemberitahuan Perkawinan
  3. Daftar Izin perkawinan

4. Daftar Perkawinan dan Perceraian

5. Daftar kematian

b) untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing, disediakan 4 macam daftar akta catatan sipil :

1) Daftar-daftar kelahiran

2) Daftar izin untuk Nikah

3) Daftar Izin perkawinan

4) Daftar-daftar Perkawinan dan Perceraian

5) Daftar-daftar kematian

Pada perkembangannya, daftar-daftar Kelahiran dibagi kembali dalam 4 daftar, yaitu :

a. Daftar Umum, yaitu daftar untuk memuat segala kelahiran yang diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil, dengan tak ada suatu pengakuan anak

b. Daftar Tambahan, yaitu daftar untuk memuat segala akta yang dikirim oleh orang-orang perantara catatan sipil tentang kelahiran-kelahiran yang diberitahukan kepada mereka

c. Daftar Tambahan untuk memuat segala pengakuan, kecuali pengakuan yang dilakukan pada waktu dilakukan perkawinan

d. Daftar Tambahan untuk memuat segala akta-akta lain yang menurut undang-undang harus dibukukan dalam daftar kelahiran.

Pembatasan pelayanan catatan sipil terhadap penduduk orang Indonesia asli ini, menggambarkan watak kolonialisme Belanda yang

angkuh dan kolot yang tidak mau mengakui hak-hak sipil sebagian besar bangsa Indonesia.

Untuk Golongan Indonesia Asli Nasrani yang tinggal di Pulau Jawa dan Madura, Minahasa dan sebagian keresidenan Ambon, disediakan 5 macam daftar akta catatan sipil :

- a. Daftar kelahiran
- b. Daftar Pemilihan Nama
- c. Daftar Perkawinan
- d. Daftar Perceraian
- e. Daftar kematian

Berbeda sekali perlakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap penduduk orang Indonesia asli yang beragama Nasrani, bagi mereka semua yang tinggal di Pulau Jawa, Madura, Minahasa dan sebagian keresidenan Ambon dapat dilayani oleh Kantor Catatan Sipil ( BS) pada waktu itu, tanpa memandang gelar kebangsawanan, atau status pekerjaan dan pangkat kedudukannya baik dalam organisasi Pemerintahan Kotapraja maupun pada Dinas Militer. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh kristenisasi terhadap kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda.

#### **4.1.3 Periode Tahun 1945 Sampai Dengan 1966**

Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap bahwa situasi perang melawan Jepang pada sekitar tahun 1941 sampai dengan tahun 1945 merupakan situasi yang tidak normal untuk terwujudnya penyelenggaraan

catatan sipil. Oleh karena itu dibuatkan peraturan-peraturan tambahan / ordonantie untuk memberikan kemudahan. Staatsblad tahun 1947 no. 137 misalnya bahwa untuk kelahiran antara tanggal 10 Mei 1940 dan dikemudian hari akan ditetapkan Gubernur-Djenderal yang dahulu dan lantaran peristiwa-peristiwa tak/atau tak dapat didaftarkan menurut peraturan yang berlaku dalam suatu daftar catatan sipil, dapat didaftar setiap waktu, apabila ibu anak tersebut sesudah tanggal 10 Mei 1940 mempunyai tempat kediaman yang sebenarnya di Indonesia, dalam daftar-daftar kelahiran yang dikerjakan oleh pegawai catatan sipil di Jakarta, atau disalah satu tempat lain yang akan ditunjuk Direktur Justisi.

Kepala Kantor Catatan Sipil DCI Jakarta pertama yang dijabat oleh Orang Indonesia setelah Kemerdekaan adalah Bapak H. Pratiknyo. Penyelenggaraan Catatan Sipil pada waktu itu masih belum mengalami perubahan dan pengembangan, sekalipun demikian oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil pada waktu itu batas mengenai penggolongan penduduk dan Warga Negara yang dapat dilayani oleh Kantor Catatan Sipil, telah diperlonggar khususnya bagi WNI asli dapat dilayani oleh Kantor Catatan Sipil hanya saja hal tersebut tidak didukung oleh ketentuan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya tidak tegas, hanya kalangan tertentu saja yang umumnya adalah Pegawai Kotapraja sendiri dan keluarganya yang mengurus Akta Catatan Sipil. Sedangkan bagi warga masyarakat Eropa dan keluarganya serta masyarakat keturunan Cina,

pelayanan Catatan Sipil tetap diselenggarakan dan telah menjadi kebutuhan mereka yang penting.

Pada perkembangannya, daftar-daftar Kelahiran dibagi kembali dalam 2 daftar, yaitu :

- 1) Daftar Umum, yaitu daftar untuk memuat segala kelahiran yang diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil, dengan tak ada suatu pengakuan anak
- 2) Daftar Istimewa , yaitu daftar untuk memuat segala akta yang pendaftarannya terlambat dan kemudian didaftar setelah mendapatkan Penetapan tentang ijin Pengadilan Negeri.

Sedangkan pembatasan terhadap mereka yang dapat dilayani dalam daftar-daftar untuk golongan Indonesia asli inipun pembatasannya sudah agak kabur/tidak tegas lagi, seperti mengenai gelar kebangsawanan, Pegawai Negeri dan ABRI.

Untuk Golongan Indonesia Asli Nasrani, disediakan 4 macam daftar akta catatan sipil:

- 1) Daftar Kelahiran
- 2) Daftar Perkawinan
- 3) Daftar Perceraian
- 4) Daftar Kematian

Dengan demikian pada kenyataannya penyelenggaraan catatan sipil telah dilaksanakan perubahan, khususnya mengenai pembatasan mereka yang dapat dilayani oleh Kantor Catatan Sipil, hanya saja belum tertampung

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa Staatsblad-staatsblad itu sebenarnya sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhan Negara Kesatuan Indonesia yang merdeka dan nanti akan kita lihat bahwa Daftar tersebut diperluas lagi oleh Kantor Catatan Sipil, khususnya daftar untuk pencatatan kelahiran selain Daftar Kelahiran Luar Biasa dikeluarkan 3 daftar Tambahan yaitu Daftar Tambahan untuk Proyek Daerah (Proda) dan Program Pemerintah Pusat yang disebut sebagai Program Dispensasi Akta kelahiran dan Daftar kelahiran Terlambat, untuk daftar kematian 1 daftar yakni daftar Dispensasi kematian serta satu daftar untuk Perkawinan yakni Perkawinan khusus.

Terjadinya perubahan politik yang mendasar di Indonesia, sebagai akibat dari peristiwa pembontakan G 30 S PKI pada tahun 1965 yang berhasil ditumbangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Negara Indonesia memulai Pemerintahan Orde Baru dengan kepemimpinan Bapak Soeharto sebagai Presiden RI. Pemerintahan Orde Baru tersebut membuka era baru pula dalam penyelenggaraan Catatan Sipil di Indonesia, yaitu melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/In/U/12/66 penyelenggaraan Catatan Sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Instruksi tersebut memberi landasan hukum sebagai jawaban kebutuhan pelayanan catatan sipil oleh masyarakat dan membawa pengaruh



yang besar bagi arah kebijakan dan perkembangan pembangunan di bidang Catatan Sipil selanjutnya di Indonesia.<sup>2</sup>

#### 4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun profil perkembangan kependudukan Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Data registrasi yang dihasilkan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 (semester 1) sebagai sumber data utama.
2. Data konsolidasi pusat per bulan Juni 2019<sup>3</sup>

Tabel 4.1 jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto sampai bulan Juni 2019

no	Kecamatan	WNI			WNA			total
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jatirejo	22.999	22.302	45.301	13	0	13	45.314
2.	Gondang	22.404	22.087	44.491	0	0	0	44.491
3	Pacet	30.194	29.995	66.189	26	19	45	60.234
4	Trawas	15.699	15.745	31.445	6	2	8	31.453
5	Ngoro	42.284	42.317	84.661	427	63	496	85.091
6	Pungging	40.412	40.072	80.484	36	7	43	80.527
7	Kutorejo	33.921	33.091	67.012	21	4	25	67.037
8	Mojosari	40.775	40.235	81.013	3	2	5	81.018
9	Dlanggu	29.102	28.717	57.819	47	4	51	57.870
10	Bangsals	26.750	26.312	53.062	59	5	44	53.106
11	Puri	39.574	38.952	78.568	2	0	2	78.568
12	Trowulan	39.000	38.019	77.019	0	0	0	77.019
13	Sooko	37.367	36.929	74.296	0	1	1	74.297
14	Gedeg	30.067	29.941	68.088	1	0	1	68.089

<sup>2</sup> Mulyono, E. (2013). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap pengelolaan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, hlm 29

<sup>3</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

15	Kemlagi	30.543	30.488	68.951	0	0	0	60.951
16	Jetis	44.635	43.131	87.766	30	0	30	87.985
17	Dawar blandong	26.312	26.085	53.007	0	0	0	53.007
18	mojoanyar	25.647	25.229	58.876	2	0	2	58.878
<b>Kab. Mojokerto</b>		<b>577.685</b>	<b>570.211</b>	<b>1.147.896</b>	<b>862</b>	<b>107</b>	<b>769</b>	<b>1.148.665</b>

Sumber : database kependudukan (SIAK) tahun 2019 diolah

#### 4.2.1 Kuantitas Penduduk

##### a. Jumlah dan persebaran penduduk

##### 1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Hingga bulan juni tahun 2019 kabupaten mojokeeto mempunyai jumlah penduduk WNI 1.147.896 jiwa yang terdiri dari 577.684 laki-laki dan 570.211 perempuan serta jumlah penduduk WNA 769 jiwa , yang terdiri dari 662 laki laki dan 107 perempuan . penduduk Kabupaten Mojokerto tersebar di 18 (delapan belas ) kecamatan. Distribusi penduduk di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel.<sup>4</sup>

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut jenis kelamin

no	Kecamatan	WNI			WNA			total
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jatirejo	22.999	22.302	45.301	13	0	13	45.314
2.	Gondang	22.404	22.087	44.491	0	0	0	44.491
3	Pacet	30.194	29.995	66.189	26	19	45	60.234
4	Trawas	15.699	15.745	31.445	6	2	8	31.453
5	Ngoro	42.284	42.317	84.661	427	63	496	85.091
6	Pungging	40.412	40.072	80.484	36	7	43	80.527

<sup>4</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

7	Kutorejo	33.921	33.091	67.012	21	4	25	67.037
8	Mojosari	40.775	40.235	81.013	3	2	5	81.018
9	Dlanggu	29.102	28.717	57.819	47	4	51	57.870
10	Bangsals	26.750	26.312	53.062	59	5	44	53.106
11	Puri	39.574	38.952	78.568	2	0	2	78.568
12	Trowulan	39.000	38.019	77.019	0	0	0	77.019
13	Sooko	37.367	36.929	74.296	0	1	1	74.297
14	Gedeg	30.067	29.941	68.088	1	0	1	68.089
15	Kemlagi	30.543	30.488	68.951	0	0	0	68.951
16	Jetis	44.635	43.131	87.766	30	0	30	87.985
17	Dawar blandong	26.312	26.085	53.007	0	0	0	53.007
18	Mojoanyar	25.647	25.229	58.876	2	0	2	58.878
Kab. Mojokerto		577.685	570.211	1.147.896	862	107	769	1.148.665

Sumber : database kependudukan (SIK) bulan juni 2019, diolah

Untuk WNI berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa wilayah kecamatan jetis mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 87.766 jiwa atau sekitar 7,6%. Sedangkan wilayah kecamatan trawas mempunyai jumlah penduduk paling sedikit dari kecamatan lain yaitu 31.445 jiwa atau 2,7%, sedangkan untuk jumlah WNA paling banyak berada di kecamatan ngoro sejumlah 490 jiwa atau 63,72.

## 2. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk yang ditentukan disini tanpa memilah terlebih dahulu menurut daerah yang tidak memungkinkan untuk dihuni. Hal ini dilakukan karena belum diketahui secara pasti berapa wilayah daratan dan perairan yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan. Dengan luas wilayah 97.546,97Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk

hingga bulan Juni tahun 2019 sebanyak 1.147.896 jiwa, maka kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan adalah 12 jiwa / Km<sup>2</sup><sup>5</sup>.

Tabel 4.3 kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto tiap kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas area	Kepadatan (per Km2)
1	Jatirejo	45.301	8.510	5
2	Gondang	44.491	11.337	4
3	Pacet	60.189	9.832	6
4.	Trawas	31.445	6.594	5
5	Ngoro	84.601	6.902	12
6	Pungging	80.484	4.476	18
7	Kutorejo	67.012	4.629	14
8	Mojosari	81.013	3.044	27
9	Dlanggu	57.819	3.736	15
15	Bangsals	53.062	2.373	22
16	Puri	78.556	3.781	21
17	Trowulan	77.019	4.647	17
18	Sooko	74.296	2.497	30
19	Gedeg	60.008	2.662	23
20	Kemlagi	60.951	5.848	10
21	Jetis	87.766	6.065	14
22	Dawar blandong	53.007	8.127	7

<sup>5</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

23	Mojoanyar	50.876	2.479	21
Kab Mojokerto		1.147.896	97.539	12

Sumber : database kependudukan (SIAK) bulan Juni 2019, diolah

Dari hasil tersebut terlihat bahwa wilayah kecamatan sooko merupakan wilayah yang paling padat penduduknya yaitu 30 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun sebelumnya, yaitu 2018 adalah 12 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dari data tersebut dapat ditentukan bahwa kepadatan penduduk cenderung stabil.

### 3. Laju pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran presentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan.

Tabel 4.4 angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto

Tahun	Jumlah penduduk	Pt/po (x)	Angka pertumbuhan penduduk(ln x)
2017	1.106.534	0.990.272	0.98%
2018	1.133.733	1.024.426	2.46%
Juni 2019	1.143.749	1.008.790	0.88%

Sumber : database kependudukn (SIAK) bulan juni 2019 diolah

Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto hingga bulan juni 2019 adalah 0,88%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan besar 2,46%. Dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan angka pertumbuhan penduduk, dikarenakan hasil konsolidasi data yang sudah di bersikan (ganda) , invalid , anomaly data , meninggal.)<sup>6</sup>

#### **4.2.2 Mobilitas Penduduk**

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/Negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu Negara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto selama ini melayani proses pelaporan perpindahan penduduk, baik yang pindah datang dari daerah lain maupun pindah keluar dari Kabupaten Mojokerto. Mobilitas penduduk memuat:<sup>7</sup>

##### a) Mobilitas Permanen

##### 1. Migrasi masuk

Migrasi masuk yang dimaksud adalah penduduk yang masuk dari luar Kabupaten Mojokerto dengan tujuan menetap di Kabupaten Mojokerto, berikut pada tabel ditampilkan jumlah migrasi masuk hingga bulan juni 2019.

---

<sup>6</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

<sup>7</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.5 jumlah migrasi masuk ke Kabupaten Mojokerto

Bulan	Penduduk Pindah Datang		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	69.371	64.485	133.856
Januari	70.454	65.480	135.934
Februari	71.382	66.386	137.768
Maret	72.258	67.161	139.419
April	73.146	67.984	141.130
Mei	73.899	68.677	142.576
Juni	74.725	69.466	144.191
Jumlah	505.235	469.639	841.018

Sumber : database kependudukan (SIAK) bulan juni 2019 , diolah

Dari tabel tersebut terlihat rata-rata banyaknya migrasi masuk di Kabupaten Mojokerto setiap bulannya adalah sebanyak 1400-2000 jiwa.

## 2. Migrasi keluar

Migrasi keluar yang dimaksud adalah penduduk yang keluar kabupaten mojokerto dengan tujuan menetap di daerah lain. Berikut pada tabel ditampilkan jumlah migrasi keluar mulai dari januari sampai dengan juni 2019 .

Tabel 4.6 jumlah migrasi keluar dari Kabupaten Mojokerto

Bulan	Penduduk pindah keluar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	75.635	71.735	147.370
Januari	76.749	72.106	149.455

Februarii	77.606	73.533	151.139
Maret	79.408	74.237	152.645
April	79.192	74.973	154.165
Mei	79.920	75.595	155.515
Juni	80.759	76.388	157.147
Jumlah	548.269	519.167	1.067.436

Sumber : databse kependudukan (SIAK) juni 2019, diolah

Dari tabel tersebut terlihat raya-rata banyaknya migrasi keluar di Kabupaten Mojokerto setiap bulannya adalah sebnayak 100 s/d 115.000 jiwa.

### 3. Migrasi neto

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negative. Untuk Kabupaten Mojokerto hingga bulan juni tahun 2019 , jumlah migrasi masuk adalah 10.335 jiwa dan jumlah migrasi keluar adalah 9.777 jiwa. Angka migrasi neto di peroleh sebesar 558 orang.

#### 4.2.3 Perkembangan kependudukan

##### a) Kepemilikan kartu keluarga

Presentase kepemilikan kartu keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga. Kepemilikan kartu keluarga untuk Kabupaten Mojokerto sebesar 100%. Artinya bahwa



dari 100% penduduk terdapat 100 kepala keluarga yang sudah memiliki kartu keluarga.

b) Kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL)

Untuk Kabupaten Mojokerto, pada akhir bulan juni 2019 mencapai 856.299 wajib KTP, dengan jumlah perekaman 855.299 jiwa. Dan yang belum melakukan perekaman sejumlah 1.024 jiwa.

c) Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

Jumlah anak yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) bulan januari sampai dengan bulan juni 2019 (semester 1) sebanyak 36.977 keping.

d) Kepemilikan akte

1. Kepemilikan akte kelahiran

Presentase kepemilikan akte kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akte kelahiran berdasarkan usia 0-18 hingga bulan juni 2019 sebesar 297.212 jiwa atau sekitar 87,97% dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebesar 337.858 jiwa.

2. Kepemilikan akte kematian

Kegunaan akte kematian adalah sebagai syarat untuk menikah, untuk mengurus pension, taspen, asuransi, bagi ahli warisnya, dan untuk mengurus warisan bagi suami/istri/anaknya. penerbit akte kematian di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mojokerto sampai dengan bulan juni 2019 sebanyak 6.796 jiwa.

### 3. Akte perkawinan

Perkawinan yang bisa dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah perkawinan yang dilaksanakan selain agama islam jumlah seluruh kepemilikan akte perkawinan bulan januari sampai dengan bulan juni 2019 adalah sebesar 27 akte .

### 4. Kepemilikan akte perceraian


Akte perceraian dapat diterbitkan setelah ada penetapan dari pengadilan negeri dimana salah satu pihak berdomisili. Didinas kependudukan dan pencatatan sipil , pencatatan perceraian dilaksanakan bagi mereka yang beragama selain islam atau bagi mereka yang pencatatan perkawinannya didinas kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan data SIAK, kepemilikan akte perceraian bulan januari sampai dengan juni 2019 adalah sebesar 9 akte.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

### 4.3 Struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

#### Kabupaten Mojokerto



**Bagan 4.1 Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto**

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016, yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
  - b. Sub Bagian Perencanaan,
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang yaitu :
  - a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
  - b. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
  - c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan
  - d. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
5. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 seksi yaitu:
  - a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penduduk membawahi Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk.
  - b. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai Seksi Kelahiran, seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  - c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

- d. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi: Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok jabatan fungsional.<sup>9</sup>

#### **4.4 Pembahasan**

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak disebutkan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, Pemerintah menerbitkan KIA (Kartu Identitas Anak). Hal ini adalah wujud kepedulian pemerintah melalui permendagri ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik tingkat kabupaten maupun kota sebagai pelaksana kebijakan. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Mojokerto dalam pelaksanaannya untuk menerbitkan kia di wilayah Kabupaten Mojokerto.

##### **4.4.1 Manajemen**

Manajemen dalam administrasi saling mempengaruhi sebab hubungan antara manajemen dan administrasi adalah manajemen sebagai penyelenggara dan administrasi sebagai pihak penyelenggara kerja. Untuk mengatur agar tujuan tercapai dan kemudahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik terkait pengajuan Penerbitan KIA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat 3 cara pengajuan Penerbitan KIA yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu :

---

<sup>9</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

1. Melalui mandiri, yaitu proses pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diurus oleh pemohon / orang tua anak bersangkutan dengan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto secara langsung, sesuai jam kerja jam 08.00 hingga jam 12.00 dan harinya senin sampai jum'at. Syarat kepengurusan KIA mandiri :

- Fotocopy Akta Kelahiran anak
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) berdomisili di Wilayah Kabupaten Mojokerto
- Pas foto ukuran 3 X 4 dengan ketentuan : tahun kelahiran ganjil memakai background merah sedangkan tahun kelahiran genap memakai background biru.

Setelah persyaratan lengkap langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, diserahkan ke loket khusus pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) untuk dicek kelengkapan berkas, setelah berkas lengkap hari ini bisa langsung cetak. Pemohon tinggal menunggu Kartu Identitas Anak Jadi.

Lama proses pengajuan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) dengan jalur mandiri ini tergantung syarat yang diajukan pemohon/orang tua anak, jika lengkap sesuai syarat yang sudah dijelaskan diatas maka KIA (Kartu Identitas Anak) akan selesai dalam 1 hari. Jika syarat yang diajukan kurang atau tidak lolos saat diloket khusus KIA (Kartu Identitas Anak) maka dianjurkan untuk melengkapi terlebih dahulu, dan jika didalam KK (Kartu Keluarga) orang tua anak ada penulisan data salah


maka sesuai prosedur harus dibenarkan dulu data di KK (Kartu Keluarga). Karena harus benar semua baik dalam penulisan data yang tercantum di KK (Kartu Keluarga).

2. Melalui Kolektif Sekolah, yaitu sekolah baik tingkatan Taman Kanak-Kanak (TK) hingga SMA/SMK sederajat akan mengurus secara bersama-sama. Sekolah nanti yang akan menghimpun dari wali murid untuk persyaratan yang diajukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk sekolah yang akan mengajukan KIA secara kolektif :

- Surat Tugas dari Kepala Sekolah
- Daftar nama-nama murid yang diuruskan KIA (Kartu Identitas Anak).
- Flasdisk berisi foto-foto murid ukuran maksimal 50KB

Persyaratan yang harus dipenuhi wali murid untuk mengajukan KIA (Kartu Identitas Anak) lewat Kolektif Sekolah :

- Fotocopy Akte anak
- Fotocopy KK berdomisili di Kabupaten Mojokerto
- Fotocopy Surat nikah orang tua
- Foto fisik masing-masing murid ditempelkan dipojok kanan fotocopy akte ukuran 3x4 dengan ketentuan : a. Kelahiran tahun ganjil background merah, b. Kelahiran Genap background biru



**Bagan 4.4.1 Alur Permohonan melalui sekolah kolektif**

Untuk lama pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) secara kolektif sekolah kurang lebih 1 minggu pada kepengurusan biasa, bila masa mengajukan pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) pada musim pendaftaran sekolah tentu akan memakan waktu lebih dari 1 minggu. Karena banyak sekolah yang mengajukan untuk pengajuan KIA melalui jalur kolektif sekolah ini.

3. Melalui Program BALAPUTRA KITA (Bayi Lahir Pulang Terima Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak), Program ini ada berawal semenjak tahun 2017 ketika Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat Keputusan Bupati Mojokerto yaitu Peraturan Bupati Nomor 6 tentang percepatan penerbitan akta kelahiran dengan stakeholder berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah “BALAPUTRA KITA (baru lahir pulang terima akta kelahiran dan kartu identitas anak ) sebagai solusi terhadap pelayanan penerbitan akta supaya lebih praktis. Program ini adalah pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi bayi baru lahir secara cepat dan gratis berbasis teknologi informasi yang merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bidang administrasi kependudukan ([www.Mojokertokab.go.id](http://www.Mojokertokab.go.id)). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini menggunakan e-digital melalui whatsApp center. Berikut alur kerja WhatsApp center :

A. Prosedur program BALAPUTRA KITA (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak))



1. Penolong kelahiran melaporkan kelahiran bayi via WhatsApp (pelapor yang dimaksud adalah pihak yang sudah melakukan MOU dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil)
  2. Data laporan di terima di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (data laporan tersebut meliputi surat kelahiran, Kartu Keluarga, KTP orang tua, KTP dua orang saksi, surat nikah, dan KTP pelapor)
  3. Data di verifikasi melalui server SIAK dinas kependudukan dan pencatatan sipil
  4. Petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyerahkan akte sekaligus meminta KK asli untuk diganti dengan KK yang baru
  5. Petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pengiriman dokumen akte ke Rumah Sakit, Puskesmas, atau bidan tempat proses kelahiran
  6. Operator melakukan proses pencetakan dokumen akte
- B. Tugas Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
1. Menyediakan blanko yang diperlukan
  2. Melakukan verifikasi dan validasi data hasil pelaporan dari rumah sakit
  3. Mencetak formulir permohonan akta kelahiran
  4. Mencetak surat keterangan kelahiran

5. Mencetak register akta kelahiran
6. Mecetak kutipan akta kelahiran
7. Mecetak kartu keluarga baru hasil penambahan anggota keluarga
8. Mengirimkan formulir permohonan, surat keterangan serta register akta kelahiran kepada rumah sakit di tandatangani dan stempel
9. Memberikan kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga kepada orangtua bayi

C. Dokumen hasil dari proses pelaporan :


- 1) Akte kelahiran dan kartu keluarga dapat langsung diberikan kepada orang tua bayi
- 2) Formulir dan register akte kelahiran perlu mendapatkan tanda tangan dari pelapor kemudian diserahkan kembali kepetugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai arsip dinas.

D. Cara pelaporan

Ketik nama lengkap dan anak ke berapa bayi tersebut, dengan lengkapi upload dokumen kelahiran (berupa foto) antara lain:

- 1) KK orang tua bayi
- 2) KTP orang tua bayi
- 3) Surat kelahiran dari penolong kelahiran
- 4) Surat nikah orang tua
- 5) KTP dua orang saksi

Untuk tanggal kelahiran bayi diambil dari tanggal pengiriman data ke WhatsApp center sehingga pelaporan kelahiran hanya dibatasi satu hari dan wajib langsung segera dilaporkan. Kirim laporan ke nomor WhatsApp **0811 3492 666**



**Bagan 4.4.2 prosedur pelayanan Balaputra Kita**

Untuk lamanya proses melalui program BALAPUTRA KITA ini tergantung apakah lolos di pengecekan Loker Khusus KIA (Kartu Identitas Anak). Jika saat pelaporan yang dilakukan oleh bidan pelaksana tidak lolos pengecekan syarat ditemukan kesalahan penulisan nama di dalam data Kartu Keluarga (KK) atau tidak samanya nama orang tua di buku nikah atau kesalahan penulisan lain di data baik KK dan buku nikah orang tua maka tidak bisa melakukan pengajuan KIA (Kartu Identitas Anak) melalui program BALAPUTRA KITA, dianjurkan membetulkan dulu data yang

salah tersebut dan melakukan pengajuan KIA (Kartu Identitas Anak) melalui mandiri.<sup>10</sup> Hal tersebut diperkuat juga oleh Ibu Wuryani selaku Kasi Inovasi Pelayanan yang menyatakan bahwa :

“Kami menyediakan 3 cara mbak, dalam pengajuan KIA (Kartu Identitas Anak) 1. Jalur mandiri dengan datang Dispenduk langsung, 2. Jalur Kolektif sekolah, 3 Melalui Program Balaputra Kita tapi berkas persyaratan pengajuan kia harus lengkap ya Mbak kalau tidak lengkap, berkas akan kami kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk melaksanakan agar penerbitan KIA ini dapat berjalan, kami bekerjasama dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Mojokerto dan juga dengan Dinas Pendidikan terkait jalur kolektif sekolah”<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengajuan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) melalui 3 cara : 1. Jalur Mandiri, 2. Kolektif Sekolah, 3. Melalui Program BALAPUTRA KITA (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak)) yang dapat diakses masyarakat. Dimana proses pengajuan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mengatasi pengajuan yang dianggap ribet dan tidak optimal oleh masyarakat dan agar mudah difahami. Dalam pelaksanaan programnya memang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa sendiri dan perlu kerjasama dengan instansi lain.

#### **4.4.2 Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan. Peneliti hanya memfokuskan pada sumberdaya manusia dan sumber daya

---

<sup>10</sup> Dispendukcapil Mojokerto

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Wuryani selaku Kasi Identitas Kependudukan pada 23 Juli 2020

anggaran, untuk sumberdaya fasilitas akan dibahas pada sarana dan prasarana.

Sumberdaya manusia yaitu aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Untuk Dalam kepengurusan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) pegawainya diharuskan mengerti dan faham dengan bidangnya masing-masing. Pegawai dituntut dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh permendagri terkait cara pengoperasian dan pengisian data di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Aparatur harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer baik hardware maupun software. Untuk mengentry data agar masuk ke sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Hal tersebut diperkuat juga oleh Ibu Rini selaku Kasi Identitas Penduduk yang menyatakan bahwa :

“Untuk pegawai yang mengentry data memang diwajibkan yang bisa mengoperasikan komputer karena data ini entrynya langsung di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)”<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses memasukkan data Pengajuan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan oleh aparatur yang bisa mengoperasikan komputer. Tidak dipungkiri lagi bahwa aparatur ini adalah kunci utama agar data yang masuk ke SIAK dapat dientry cepat dan tepat. Meminimalisir terjadinya kesalahan juga ketika yang mengoperasikan komputer ini adalah aparatur mengerti hardware dan software komputer.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Rini selaku Kasi Identitas Peduduk pada 22 Juli 2020

Sumberdaya anggaran terkait pengadaan blanko KIA, aparatur yang ditugaskan untuk menerbitkan KIA setiap hari selalu menghitung berapa KIA yang sudah tercetak setiap harinya. Agar tidak terjadi kehabisan blanko KIA. Dari berita Surya.co.id Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan setiap hari Dispendukcapil mencetak 200 KIA<sup>13</sup>. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Rini selaku Kasi Identitas Penduduk bahwa :

“Setiap hari kami mencetak 200 KIA (Kartu Identitas Anak)”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa memang benar KIA (Kartu Identitas Anak) dalam penerbitannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan kuota hanya 200 KIA setiap harinya. Agar terlaksana sesuai aturan Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA bahwa setiap anak dibawah 17 tahun diwajibkan memiliki KIA.

#### **4.4.3 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasana adalah pendukung utama agar cara pengajuan penerbitan KIA tersampaikan ke masyarakat. Dalam permendagri pasal 20 ayat 1 dijelaskan untuk pemanfaatan KIA memberikan nilai tambah, maka kabupaten/ kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, dan tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

---

<sup>13</sup> Surya.co.id “31 Ribu Anak di Kabupaten Mojokerto Sudah Memiliki Kartu Identitas Anak diakses pada 07 Juli 2020

Terkait sarana agar informasi tersampaikan ke masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 3 cara :

1. Sosialisasi dan Lauching KIA yang dilakukan pada tanggal 27 November 2018 di Hotel Vanda Gardenia Trawas dengan mengundang kepala sekolah/ guru taman kanak-kanak se-Kabupaten Mojokerto untuk menghadiri acara tersebut. Agar kesadaran tetang kepemilikan dokumen kependudukan dapat disampaikan ke wali murid melalui kepala sekolah/ guru taman kanak-kanak tersebut. Karena Sekolah adalah salah satu instansi yang menggunakan data administrasi kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Maja FM untuk mengiklankan tentang administrasi kependudukan dari manfaat dan cara kepengurusannya termasuk tentang pengajuan penerbitan KIA dan cara mengajukannya. Iklan yang bekerja sama dengan Maja FM ini sudah dilakukan setelah Sosialisasi dan Lauching KIA 27 November 2018 lalu. Iklan ini dilakukan 2-3 bulan sekali sampai sekarang.
3. Melakukan kunjungan ke desa-desa. Kunjungan ke desa-desa ini dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak, manfaat dan cara pengajuannya serta agar mengetahui jika terdapat permasalahan tentang administrasi kependudukan yang lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dispendukcapil Mojokerto

Terkait prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan Loker Khusus Kartu Identitas Anak agar tidak jadi satu dengan Loker lainnya untuk mempermudah aparatur dalam mengecek berkas persyaratan pengajuan KIA (Kartu Identitas Anak). Untuk menerbitkan KIA (Kartu Identitas Anak) ada 3 komputer yang sudah terhubung dengan database SIAK dan 3 printer khusus untuk mencetak KTP dan KIA. Spesifikasi untuk Komputer ini adalah yang memenuhi standart aplikasi SIAK yang sudah terhubung database ,setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki ruang khusus untuk database SIAK yang sudah terhubung dengan database pusat kemendagri. Untuk Printer cetak sendiri tidak ada di pasaran karena print ini khusus untuk mencetak KTP dan KIA.<sup>15</sup> Hal tersebut diperkuat juga oleh Mugi Yanto selaku Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data yang menyatakan bahwa :

“Sarana sosialisasi tentang KIA, kami sudah mengadakannya sejak awal 27 November 2018, memasang iklan di Maja FM maupun kunjungan ke desa-desa. Prasarana, di sini sudah ada 3 komputer dan 3 print khusus untuk mencetak KTP dan KIA. Kalau musim pendaftaran sekolah Dispenduk kewalahan dalam mencetak KIA karena mesin cetak kami sedikit dan pegawai kami terbatas”<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatur sedemikian rupa agar sosialisasi ini tersampaikan ke masyarakat. Untuk memenuhi penerbitan KIA dan Cetak KTP yang banyak sudah disediakan 3 komputer dan 3 print khusus. Tetapi dengan mesin cetak

---

<sup>15</sup> Dispendukcapil Mojokerto

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mugi Yanto selaku Kasi Pengelolaan dan Penyajian data Pada Tanggal 20 Juli Pukul 09.00



yang sudah ada tersebut belum memenuhi permohonan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) yang membludak yang terjadi saat musim pendaftaran sekolah. Tentu pengadaan mesin dan pegawai diperlukan.

#### **4.5 Hasil Pembahasan**

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, dalam hal Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA dalam teori Implementasi Kebijakan ada empat indikator yang harus ada yaitu Struktur Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi dan Komunikasi:

##### **4.5.1 Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan faktor penting yang juga dapat menentukan keberhasilan atau pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia. Maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan.

Birokrasi berkaitan dengan SDM yang menjalankan organisasi mempunyai tatanan atau struktural. Aparatur pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sudah menjalankan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan struktur organisasinya dan tugas serta fungsinya dengan baik. Hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak adalah *Standard Operasional Prosedure (SOP)*. *Standard Operasional*

*Prosedure (SOP)* terwujud dengan adanya alur proses penerbitan KIA yang mudah difahami melalui 3 cara : Jalur Mandiri, Jalur Kolektif Sekolah dan Jalur Program BALAPUTRA KITA (Bayi Lahir Pulang Bawa Akte Kelahiran dan KIA. Tetapi dalam pelaksanaannya peneliti menemukan adanya kerjasama dengan pihak lain agar alur proses Penerbitan KIA dapat berjalan dengan semestinya. Seperti Jalur Kolektif Sekolah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan sebagai pengguna data administrasi kependudukan untuk melengkapi data murid sekolah. Jalur Program BALAPUTRA KITA juga dalam pelaksanaannya hanya puskesmas dan rumah sakit yang sudah menandatangani MOU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bisa melakukan pengajuan penerbitan KIA.

Di bawah ini merupakan MOU kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa instansi untuk melaksanakan program terkait administrasi kependudukan yang berupa akta kelahiran. Pada tahun 2020 ini kerjasama tersebut diperpanjang dan bidang kerjasamanya tidak hanya pelayanan akta kelahiran tetapi juga pelayanan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) untuk mewujudkan implementasi permendagri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Tabel 4.7 MOU kerjasama Dispendukcapil dengan instansi terkait Pelaksanaan Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak)

<b>DATA MOU KERJASAMA</b>							
<b>KABUPATEN MOJOKERTO</b>							
<b>NO</b>	<b>NAMA KERJA SAMA</b>	<b>MITRA</b>	<b>BIDANG</b>	<b>PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>PERIODE</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCAME</b>
	<b>STAKENHOLDER</b>	<b>KERJA SAMA</b>	<b>Kerjasama</b>		<b>KERJASAMA</b>		
1	Perjanjian Kerjasama 470/258/416-111/2017 445/2369/416-102.E/2017	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	Bidan Desa Pelayanan Akta Kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	Pelayanan akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) melalui WA (WhastApp Center).	1 tahun sejak tgl 16 Maret 2017  Perpanjangan otomatis  selama tdk ada keberatan	Jumlah pemohon  akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	jumlah capaian  akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) meningkat

2	Perjanjian Kerjasama 470/1538/416-111/2018 470/1920/416-101/2018	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	Pelayanan Akta Kelahiran	Pelayanan akta Kelahiran untuk siswa Pos Paud, TPA  KB, TK , SD dan SMP	5 tahun sejak tgl 7 Nopember 2018  Perpanjangan otomatis  selama tdk ada keberatan	Jumlah pemohon  akta kelahiran	jumlah capaian  akta kelahiran  meningkat 85,50%
3	Perjanjian Kerjasama 470/251/416-111/2019 37/PKS/III.6.AU/A/2019	Rumah Sakit Islam  Hasanah Muhammadiyah  Kota Mojokerto	Pelayanan Akta Kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	Pelayanan akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)  melalui WA (WhastApp Center).	2 tahun sejak tgl 21 Maret 2019  Perpanjangan otomatis  selama tdk ada keberatan	Jumlah pemohon  akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	jumlah capaian  akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)  meningkat
20	Perjanjian Kerjasama 470/725/416-111/2019 2345/II-D/X/2019	RS Reksa Waluya  Kota Mojokerto	Pelayanan Akta Kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu	Pelayanan akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	5 tahun sejak tgl 21 Oktober 2019  Perpanjangan otomatis	Jumlah pemohon  akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu	jumlah capaian  akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu

			Identitas Anak)	melalui WA (WhastApp Center).	selama tdk ada keberatan	Identitas Anak)	Identitas Anak) meningkat
21	Perjanjian Kerjasama 470/383/416-111/2019 782/KK.13.11-1/05/2019	Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto	Pelayanan Akta Kelahiran dan KIA(Kartu Identitas Anak)	Pelayanan akta kelahiran melalui WA (WhastApp Center).	5 tahun sejak tgl 20 Mei 2019 Perpanjangan otomatis selama tdk ada keberatan	Jumlah pemohon akta kelahiran dan KIA(Kartu Identitas Anak)	jumlah capaian akta kelahiran dan KIA(Kartu Identitas Anak) meningkat
23	Perjanjian Kerjasama 470/773/416-111/2019 470/3512/10.16.27/2019	Cabang Diknas Wilayah Kota/Kab Mojokerto	Pelayanan Akta Kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Khusus SMA/SMK	Pelayanan akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) melalui WA (WhastApp Center).	5 tahun sejak tgl 04 November 2019 Perpanjangan otomatis selama tdk ada keberatan	Jumlah pemohon akta kelahiran dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	jumlah capaian akta kelahiran meningkat dan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)

			sederajat Bagi yang berumur 17 keatas pelayanannya KTP-el				
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : database kependudukan (SIAK) bulan juni 2019 , diolah<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto

#### **4.5.2 Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu sumberdaya manusia, sumber anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan. Peneliti hanya memfokuskan pada sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran.

Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang menerbitkan KIA (Kartu Identitas Anak) dalam hal kemampuan sangat diperhatikan. Karena untuk memasukkan data dari pemohon penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) ke aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) harus faham bagaimana cara inputnya. Bila sumberdaya manusianya tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan dan menginput data tentu akan menghambat penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak). Karena aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tersendiri setiap tahun ada pembaharuan baru. Pembaharuan baru aplikasi ini harus diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia yang cakap dan cepat belajar.

Sumberdaya anggaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah mengenai pengadaan blanko KIA (Kartu Identitas Anak) yang selalu dikontrol agar tidak terjadi kekurangan blanko. Wujud kontrolnya adalah penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) selalu dihitung berapa blanko yang dicetak perharinya.

Dispenduk hanya membatasi setiap hari hanya mencetak 200 KIA (Kartu Identitas Anak).

#### **4.5.3 Disposisi**

Pengawasan dan pengendalian kebijakan Kartu Identita Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik karena para pelaksana penerbit Kartu Identitas Anak membuat laporan mengenai hasil dari pengerjaan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak). Tingkat keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya tergantung dari kecakapan para pelaksana kebijakan saja tetapi komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Komitmen yang dimiliki oleh aparatur pelaksana kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Komitmen yang dimaksud yaitu standart dan tujuan kebijakan adalah penting, sebab dengan pemahaman yang tinggi terhadap implementasi kebijakan yang berhasil akan jadi gagal ketika para pelaksana tidak mengerti sepenuhnya terkait standar dan tujuan kebijakan.

Karakteristik atau perilaku dari para pelaksana kebijakan sangat berperan penting agar implementasi kebijakan dapat terlaksana sesuai tujuan atau sasarannya. Karakter penting yang wajib dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan adalah kejujuran dan komitmen tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang sudah digariskan, sedangkan komitmen dari pelaksana kebijakan akan



membuat selalu antusias ketika melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

#### **4.5.4 Komunikasi**

Komunikasi terjadi antara pelaksana kebijakan yakni aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penerima kebijakan yakni Masyarakat. Cara penyampaian informasi yang baik dan mudah dimengerti alurnya akan membawa dampak baik bagi penerima informasi. Seperti halnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui media radio. Dimana informasi disebar dengan jaringan yang lebih luas karena radio jangkauannya bisa didengarkan lebih dari 2 sampai 3 kabupaten sekaligus dan juga bisa didengarkan melalui streaming internet. Radio Maja Fm sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali dalam mengiklankannya. Tidak hanya tentang bagaimana cara mengajukan KIA dan manfaatnya tetapi dibarengi dengan menginformasikan memberikan info tentang kesadaran administrasi penduduk lainnya baik itu cara pengajuan pecah Kartu Keluarga, pengajuan akte, pindah serta dokumen administrasi penduduk lainnya.

Sosialisasi dan Lauching KIA yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 27 November 2018 membuktikan bahwa perencanaan dalam menginformasikan kepada masyarakat sudah sangat baik. Memilih peserta sosialisasi dan lauching adalah kepala sekolah/guru taman kanak-kanak seKabupaten Mojokerto merupakan hal yang tepat.

Kepala sekolah/Guru Taman Kanak-Kanak adalah pengguna no.2 data Kartu Identitas Anak setelah masyarakat. Untuk melengkapi data murid yang berada di sistem dapodik (data peserta didik) dimana data inti seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak adalah salah satu data yang wajib dientry di sistem dapodik tersebut.

Kunjungan ke desa adalah agenda yang rutin dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, biasanya sudah terjadwal desa-desa mana yang akan dikunjungi setiap bulannya. Peneliti mendapatkan informasi sebatas itu, karena keterbatasan waktu penelitian.